



**PUTUSAN**

**Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Lmj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **cerai talak** antara:

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Pemohon;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 18 Januari 2022 di bawah register perkara Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Lmj pada pokoknya mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0173/031/VI/2020, tertanggal 13 Juni 2020;

Hal. 1 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.287/Pdt.G/2022/PA.Lmj



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 10 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : ANAK usia 8 bulan (Ikut Termohon);
3. Bahwa sejak keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena : Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau ikut dengan Termohon dengan alasan berat kepada orangtuanya, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap saja; Bahwa, puncaknya pada bulan Mei tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon meninggalkan Pemohon dengan alamat tersebut sehingga pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lumajang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON (Alm)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.287/Pdt.G/2022/PA.Lmj



Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relaas) tanggal 21 Januari 2022 dan 27 Januari 2022 Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Lmj yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti Tertulis**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON NIK 3508 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0173/031/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

*Hal. 3 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.287/Pdt.G/2022/PA.Lmj*



**B. Saksi-Saksi**

**1. SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dikarenakan Termohon berat kepada orangtuanya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon pergi telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasihati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

**2. SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka;

Hal. 4 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.287/Pdt.G/2022/PA.Lmj



- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bersedia tinggal dirumah Pemohon dikarenakan berat kepada orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah sekitar 8 bulan;
- Bahwa saksi sudah menasihati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dan Termohon benar-benar terikat dalam perkawinan yang sah sehingga mempunyai kedudukan dalam hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi tanda P.2 serta telah *dinazagel* dan telah sesuai dengan aslinya, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh karenanya telah nyata terbukti bila Pemohon dan Termohon terikat sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 66 Ayat (1)

Hal. 5 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.287/Pdt.G/2022/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini, sesuai Pasal 125 HIR dapat dijatuhkan dengan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*). Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

*Artinya: "Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut";*

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Pemohon mengajukan permohonan cerai pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon tidak bersedia tinggal dirumah Pemohon dikarenakan berat kepada orangtuanya dan sejak 8 bulan telah terjadi pisah rumah hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan perkara ini tanpa dihadiri Termohon namun karena perkara menyangkut masalah perkawinan dan asas perkawinan yang disebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) yaitu mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohogan dalam perceraian serta dikaitkan pula dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam hal ini telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Hal. 6 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.287/Pdt.G/2022/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi Pemohon diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat sebagai suami istri sah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dikarenakan Termohon berat kepada orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 mohon agar pengadilan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yakni suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya, dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan

*Hal. 7 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.287/Pdt.G/2022/PA.Lmj*



salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada dihubungkan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa terlepas dari siapa yang menjadi penyebab adanya ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *"apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);*

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga,

Hal. 8 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.287/Pdt.G/2022/PA.Lmj





maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang tersebut dalam kitab Kitab Mada Hurriyatiz Zaujaini Juz I halaman 83, dan selanjutnya dijadikan pendapat Majelis dalam perkara ini, yang bunyinya:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talaq ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/ perdamaian, dan hubungan suami istri telah hampa. Sebab, meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu dari suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah dapat menguatkan dalil permohonannya dan telah pula memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai patut dikabulkan dengan memeberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal. 9 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.287/Pdt.G/2022/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan siding Pengadilan Agama Lumajang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Junaidi, M.H.I dan Drs. H. Musthofa Alie, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ambar Budi Utomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Drs. A. Junaidi, M.H.I**

**Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.287/Pdt.G/2022/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd.

**Drs. H. Musthofa Alie, M.H**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Ambar Budi Utomo, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp. 75.000,00
- Panggilan : Rp. 630.000,00
- Biaya PNBP Pihak : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterei : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 775.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Salinan ini sesuai aslinya, diberikan kepada Pemohon tanggal .....  
Atas Permohonan Pemohon tanggal .....  
Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....  
Panitera Pengadilan Agama Lumajang,

Kholid Darmawan, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Salinan Putusan No.287/Pdt.G/2022/PA.Lmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)